

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁷⁶ Metodologi penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami sebuah fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti untuk mendapatkan tujuan yang ingin diketahui dan dicapai. Dalam melaksanakan penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif.⁷⁷ Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), h.35

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.....h.36

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini merupakan tinjauan yuridis terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta mengkaji penerapan perlindungan data pribadi nasabah layanan perbankan elektronik melalui perspektif *Sadd Az-Dzariah*

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga model pendekatan yaitu, Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mendekati permasalahan dari sudut konseptual.⁷⁸ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mendekati permasalahan dari sudut hukum positif sehingga bahan utama yang akan dianalisis adalah instrumen-instrumen hukum baik terdiri dari instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional tentang perlindungan data pribadi nasabah layanan perbankan elektronik. Sedangkan Pendekatan konsep (*conceptual approach*), dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami segala konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam doktrin-doktrin maupun pandangan- pandangan para sarjana⁷⁹. Pendekatan ini digunakan untuk membuat penilaian mengenai aturan yang ada sehingga terbuka ruang untuk dapat melakukan evaluasi kritis terhadap regulasi dalam hukum positif di Indonesia terkait dengan perlindungan data pribadi nasabah layanan perbankan elektronik.

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Universitas Erlangga, Surabaya 2010, h 139

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 139.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui sumber-sumber hukum, baik primer maupun sekunder, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
 - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12 POJK.03/2018 Tentang Layanan Perbankan Digital
 - f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
 - g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
 - h. Ketentuan Hukum Islam Terkait Perlindungan Hak Atas Privasi Dan Kehormatan Individu.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a. Buku
- b. Jurnal
- c. Artikel ilmiah
- d. Karya tulis akademik
- e. Publikasi yang relevan dengan topik penelitian, baik dari sudut pandang hukum positif maupun *Fiqh*

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu referensi penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen keilmuan lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah *literatur research/* studi kepustakaan/ studi dokumen yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi, website resmi, jurnal, artikel, dan tesis.

Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahap-tahap, sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya

- apabila data ada yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi;
2. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan agar memudahkan pembahasan;
 3. Sistematika data, yaitu penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis.

E. Teknik Analisa Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.⁸⁰

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, yang merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, peraturan-pertaturan hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peraturan- peraturan hukum diperlukan seagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta hukum yang relevan (*legal facts*) yang

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 139.

dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahannya.

